



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
PT. SEMEN INDONESIA (persero) Tbk  
DENGAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 TUBAN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KEGIATAN CSR TAHUN 2021 SD 2024**

*Nomor : 0000096/SL.02/DP/50048706/7000/12.2021*

*Nomor : 420/714/101.6.21.23/XII/2021*

Pada hari ini Kamis tanggal Dua, Bulan Desember ,Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( 02 -12-2021) Yang bertanda tangan dibawah ini kami

**1.Setiawan Prasetyo :** Unit Corporate Communication PT semen Indonesia(persero) Tbk Pabrik Tuban yang berkedudukan di Lt 6 Kantor pusat PT SIG Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA")

**2.Sucipto.Spd :** Pembina Tk1 ( 196804181997021002 ) Selaku Kepala Sekolah SMKN 3 Tuban, berkedudukan di Jl. Bloso Temandang,Merakurakurak Tuban, Jawa Timur,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 3 Tuban( selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK"

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal dibawah ini

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dibidang pendidikan dan untuk mendorong upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah sekolah sekitar perusahaan khususnya wilayah operasional pabrik Tuban, maka perlu adanya kolaborasi dan kemitraan antara PT.Semen Indonesia ( persero) Tbk dengan instansi sekolah dalam hal ini SMKN3 Tuban yang merupakan sekolah terdekat denganoperasioani pabrik Tuban .
- b. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara PT semen Indonesia (Persero) Tbk dengan SMKN 3 Tuban no 0000038/SL.02/DP/50040420/5000/01.2018dan no 420/031/101.6.21.23/201 yang sudah berakhir pada tanggal 21 Januari 2021

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** kembali sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang :

**PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN  
MELALUI KEGIATAN CSR Th 2021 -2024**

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**DASAR HUKUM**

**PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini mendasarkan pada beberapa dasar hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1.1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 1.2 Peraturan pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

**Pasal 2**

**MAKSUD & TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah membangun kerja sama dan koordinasi intensif dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di SMKN3 TUBAN melalui peran serta **PARA PIHAK** yang terkait dalam rangka pengelolaan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan di area operasional PT.Semen Indonesia ( persero) Tbk .

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- 3.1 Mengembangkan strategi, kebijakan, tata kelola, dan perencanaan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai prinsip keberlanjutan dalam usaha mendorong kemandirian masyarakat khususnya dibidang pendidikan di sekitar area operasioanl PT. Semen Indonesia ( persero) Tbk .
- 3.2 Mengembangkan aktivitas riset, kajian ilmu pengetahuan, pendidikan, pemantauan, dan laporan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan keaneka ragaman hayati serta pemberdayaan dan pengembangan pendidikan kejuruan
- 3.3 Meningkatkan kompetensi, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia melalui aktivitas pelatihan, pendampingan, dan *partnership* dalam pengelolaan dan pengawasan program pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

#### Pasal 4

##### JANGKA WAKTU

- 4.(1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3(Tiga ) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 4.(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya dan/atau diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

**PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang disetujui dan dikeluarkan untuk dan atas kepentingan **PT. Semen Indonesia** dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan kesepakatan sebelumnya oleh **PARA PIHAK** untuk ditanggung bersama

#### Pasal 6

##### KERAHASIAAN

6. (1) **PARA PIHAK** setuju bahwa semua informasi yang diterima dari **PIHAK** lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini bersifat rahasia.
6. (2) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan:
  - a. Menyebarkan isi Nota Kesepahaman ini termasuk semua informasi/dokumen yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK** berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
  - b. Memanfaatkan data/informasi yang diperoleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini;
  - c. Mempublikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini kepada Pihak lain selain daripada **PARA PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
6. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi informasi:
  - a. yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dipublikasikan kepada masyarakat; atau
  - b. yang sudah diketahui masyarakat umum pada saat diberikan oleh **PARA PIHAK**; atau
  - c. yang diketahui oleh **PARA PIHAK** tanpa melanggar Nota Kesepahaman ini; atau
  - d. yang menurut hukum atau pengadilan harus diberitahukan.
6. (4) Ketentuan kerahasiaan di atas akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri oleh sebab apapun.



Pasal 7

HUKUM YANG BERLAKU & PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 7.(1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini diinterpretasikan dan tunduk pada hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- Setiap perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang mungkin timbul berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- 8.(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini, akan diatur serta ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan mufakat serta akan dituangkan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- 8.(2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat kecuali ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 tentang Kerahasiaan.
- 8.(3) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.
- 8.(4) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal **NOTA KESEPAHAMAN** ini dan berakhir setelah **PARA PIHAK** memenuhi kewajibannya masing-masing yang timbul berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

Tuban, 02 Desember 2021

PIHAK KEDUA  
S M K N 3 TUBAN



PIHAK PERTAMA  
PT.SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk



SETIAWAN PRASETYO  
Unit Corporate Communication